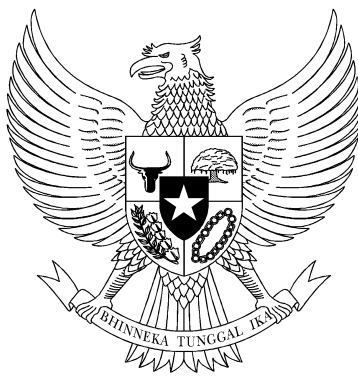




**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan oleh Wali Kota terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
 - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Inspektorat, aparat pengawasan ekstern pemerintah

- dan aparat penegak hukum sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai tujuan pengawasan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan; dan
- b. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (3) Wakil Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan kepala Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan.
- (2) program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 November 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

URAIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga/daerah. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tasikmalaya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya diberi kewenangan untuk mengakses data, catatan, dan fisik aset serta meminta keterangan dari auditi yang terkait dengan penugasan sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

Untuk optimalisasi tugas tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya yang sinergi dengan kebijakan yang lebih tinggi maka disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengacu kepada surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700.1.1.2/2644/IJ Tanggal 25 Nopember 2024 Hal : sasaran

dan focus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Focus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah disusun berbasis Prioritas dan Risiko dengan memperhatikan Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional Tahun 2025.

Pengawasan Tahun 2025 diprioritaskan kepada :

- i. Pengawasan Capaian Indikator Kerangka Ekonomi Makro :
 - 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
 - 2) Tingkat Kemiskinan;
 - 3) Tingkat pengangguran terbuka;
 - 4) Indeks modal manusia;
 - 5) Rasio gini; dan
 - 6) Intensitas emisi GRK.
- ii. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- iii. Pengawasan Prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah;
- iv. Pengawasan tata Kelola Pemerintah melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP);
- v. Pengawasan rutinyang dilakukan Inspektorat Daerah; dan
- vi. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

URAIAN PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2025

1. Pengawasan Capaian Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)
1.	Jawa Barat	4,96 – 5,37	5,85 – 6,46	6,42 – 6,99	0,55	0,383 – 0,390	6,61

2. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Urusan Pendidikan

No.	Sasaran	Fokus
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
		Iklim keamanan SDLB
		Iklim keamanan SMPLB
		Iklim kebinekaan SDLB
		Iklim kebinekaan SMPLB
		Iklim Inklusivitas SDLB
		Iklim Inklusivitas SMPLB

b. Urusan Kesehatan

No.	Sasaran	Fokus
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)
3.	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/ sangat pendek pada balita)
4.	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.
5.	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna
6.	Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Penemuan Kasus TBC
7.	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin

c. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Sasaran	Fokus
1.	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)
		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)
		Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun
		Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun
2.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)
		Persentase angka BABS di tempat terbuka
		Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi
3.	Terselenggara Jasa Kontruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi
		Jumlah tenaga kerja kontruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi
		Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa kontruksi
		Persentase Pengawasa tertib usaha jasa kontruksi
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa kontruksi
4.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi
5.	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

d. Urusan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Fokus
1.	Terselesaikannya rencana tata ruang daerah	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi
		Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka pentapan Perda
2.	Terlaksanannya pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif
		Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah

e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Fokus
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

f. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

No.	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana
		Jumlah personal TRC dan Pusdalops Tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, dan agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/ gladi Kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi
		Terlapornya penyelesaian pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana
		Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
		Jumlah daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
2.	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
		Tercapainya indeks penyelenggaraan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
		Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesuai standar

g. Urusan Sosial

No.	Sasaran	Fokus
1.	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial	Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
		Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
3.	Berkurang beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
4.	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin dan rentan	Jumlah penerima manfaat yang meningkat pendapatannya
5.	Meningkatnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam program pengentasan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemuktahiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

1. Pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah
 - a. Pelaksanaan pengawasan prioritas daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025, seperti:
 - 1) pengendalian inflasi daerah;
 - 2) investasi dan pelayanan publik;
 - 3) penanganan *stunting*; dan
 - 4) swasembada pangan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - 2) pemeriksaan kinerja.

2. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP)

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran b. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD c. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran d. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima e. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	a. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 1) Kelengkapan surat permohonan dan proposal 2) Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 3) Adanya Pakta Integritas 4) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 5) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	a. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal. 2) Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. 3) Pakta Integritas c. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Sosial	a. Penyaluran bantuan social sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: 1. Dilengkapi surat permohonan dan proposal 2. Diberikan kepada organisasi diakui 3. Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama 4. Pakta Integritas 5. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 6. Tidak menerima bantuan lain 7. Bukan pendamping sosial PKH 8. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst). c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini. d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan. f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya Berdasarkan Kebutuhan Anggaran Pemerintah Daerah	a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya. b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis. d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing- masing pemerintah daerah.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria: a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.	Probit audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan 1) identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar).

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				b. Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan). 4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). 5) Rancangan kontrakKetentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga c. Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada).

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				d. Penyusunan Kontrak 1) Penetapan SPPBJ 2) Reviu Rancangan Kontrak 3) Substansi kontrak 4) Penandatanganan kontrak 5) Jaminan e. Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan SPMK 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar f. Serah Terima 1) PHO dan FHO 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4) Pencatatan ke dalam aset tetap

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan. c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sector perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				f. Adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA. g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor Kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				d. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta e. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil revidu/ audit jika terindikasi: a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan / gratifikasi / pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Revidu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai. c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi). d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan. e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: - Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah. - Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	- Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. - Penguatan database pajak dan retribusi daerah - Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. - Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah. - Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

3. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
- b. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual; dan
- d. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.

2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 4) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/ APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;

		k. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan 1. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	---

BAB III
PENUTUP

Demikian Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025, hal ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN